



PENETAPAN

Nomor 0137/Pdt.P/2017/PA.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “ Itsbat Nikah “ yang diajukan oleh :

Zaenal Abidin bin Anwar (alm) , umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kebon Dasan, Dusun Karang Geres, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon I**”

Nurhasanah binti Amaq Sekar (alm), umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kebon Dasan, Dusun Karang Geres, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon II**”

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0137 /Pdt.P/2017/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 25 Desember 1995 di Kebon Dasan Dusun Karang Geres, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Sekar, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sekar dan Bapak Zulfi saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan,
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangn untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap bergama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan Hukum dalam mengurus persyaratan ibadah haji Para Pemohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Zaenal Abidin bin Anwar (alm)) dengan Pemohon II (Nurhasanah binti Amaq Sekar (alm)) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1995 di Kebon Dasan Dusun Karang Geres, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, dan Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 5203050107740439 , tanggal 25 Maret 2015 , yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 5203057112850134 , tanggal 06 Pebruari 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Asrori bin Sahabudin , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Kesembung, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Desember 1995 di Kebon Dasan, Dusun Karang Geres, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Sekar, dan saksi nikahnya adalah Sekar dan H. Zulfi , dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut tidak dilakukan dihadapan PPN dan tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I , namun sampai sekarang belum

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniaai anak ;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus persyaratan ibadah haji ;

Saksi 2. Sekar bin Amaq Sekar , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Timba Gerah, Desa Pringgasele Selatan, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi saudara kandung Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Desember 1995 di Kebon Dasan, Dusun Karang Geres, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Sekar, dan saksi nikahnya adalah H. Zulfi dan saksi sendiri , dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;

6



- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut tidak dilakukan dihadapan PPN dan tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah jejak dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus persyaratan ibadah haji ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk) serta saksi-saksi. Surat dan saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, dan 309 RB.g sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ternyata para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga para Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam;

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 25 Desember 1995 di Kebon Dasan Dusun Karang Geres, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Sekar, dan dihadiri saksi masing-masing Sekar dan Bapak Zulfi, saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus persyaratan ibadah haji ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah : 133 dan l'anatutthalibin IV : 254 yang berbunyi :

... ويقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ...

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى

عدول

“ Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ”, serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1),29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka patut diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II tersebut ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Zaenal Abidin bin Anwar) dengan Pemohon II (Nurhasanah binti Amaq Sekar) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1995 di Kebon Dasan Dusun Karang Geres, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH. sebagai Ketua Majelis serta Mujtahid, SH.MH. dan Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Multazam, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ttd

Mujitahid, SH.MH.

Ttd

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Naily Zubaidah, SH.

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

Multazam, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000, ,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya,
Pengadilan Agama Selong
Panitera,

Mesnawi, SH.

